

KONSEP ETIKA BERBISNIS DI PERBANKAN MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI

(Kajian Bank Syari'ah)

Oleh: Ahmad Supriyadi*

ABSTRAKSI

Krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 menyebabkan banyak bank konvensional yang dilikuidasi dan ada yang merger dengan bank lainnya. Tetapi disisi lain bank-bank syariah seperti Bank Muamalat Indonesia mengalami survive ketika badai krisis moneter berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya sesuatu yang unik di dalam bank syariah. Keunikan ini tentu dalam beberapa hal, mungkin pada skema pembiayaan, atau pada etika operasional yang diterapkan perbankan syariah. Yusuf Qordhowi merupakan tokoh yang konsen terhadap etika bisnis perbankan. Etika yang perlu ditekankan dalam menjalankan bisnis perbankan dalam perspektif beliau adalah Menerapkan prinsip tauhid, prinsip keseimbangan yang adil dalam kerja, dan prinsip tanggung jawab (Releability).

Kata Kunci : KONSEP, ETIKA, BISNIS PERBANKAN,
YUSUF AL-QARDHAWI

A. Pendahuluan.

Semua manusia baik Islam maupun non Islam diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan kegiatan usaha atau bisnis dan diberi kebebasan pula untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Yang membedakan antara keduanya adalah bagi manusia muslim, bisnis tidak boleh dipisahkan dengan etika yang diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, sedangkan non muslim dalam berbisnis harus mengikuti norma-norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Bahkan bagi penganut kapitalis

*Dosen STAIN Kudus

yang menjadi ukuran dalam bisnis adalah keuntungan. Seseorang boleh melakukan apa saja asalkan memperoleh keuntungan yang besar.

Kegiatan bisnis merupakan sarana untuk mencari keuntungan atau laba tetapi keuntungan yang diperoleh tidak boleh dengan cara yang melanggar etika. Tidak mungkin orang bisa eksis dalam bisnisnya tanpa mendasari bisnisnya dengan etika yang benar. Siapapun orangnya tidak mungkin mau ditipu oleh orang lain. Sehingga etika merupakan akhlak yang mutlak dalam berbisnis.

Konsep utama ekonomi Islam adalah (1) *Kasabun* artinya mengusahakan, menghasilkan dan memperoleh barang-barang dan (2) *Infaq* artinya mempergunakan, memakai dan menghabiskan barang-barang itu untuk keperluan (subjektif), termasuk dalam "distribusi". Perbankan syariah merupakan bagian dari lembaga yang menggerakkan perekonomian dari sisi penggunaan, pemakaian dan pembiayaan.

Kedudukan bank merupakan lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat. Bank mempunyai misi dan visi yang sangat mulia yaitu sebagai sebuah lembaga yang diberi tugas mengemban amanat pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat Indonesia. Amanat yang diemban adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada masyarakat pengusaha yang memerlukannya.

Bentuk kepercayaan masyarakat yaitu dengan menyimpan dananya di bank secara perorangan maupun organisasi perusahaan. Melalui jasa bank pula arus barang dan jasa dapat terlaksana dengan lancar serta lalulintas pembayaran dapat berjalan lebih efisien. Bagi sebuah bank, cara dan mutu pemberian pelayanan jasa bank adalah

sangat penting dan diatas segalanya. Bank harus beroperasi secara sehat dan memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada nasabahnya, sehingga kepentingan semua pihak terjaga dan kehidupan bank akan berjalan terus dengan baik (Djuhaendah Hasan,1999:2).

Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat mempunyai hubungan simbiosis mutualistik dengan nasabahnya. Hubungan yang saling menguntungkan antara pihak bank dan nasabah. Hubungan simbiosis mutualistik antara bank dan nasabahnya sudah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku. Sampai saat ini undang-undang yang masih berlaku mengatur kegiatan industri perbankan di Indonesi adalah (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral; (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Disamping dua produk hukum yang berupa Undang-Undang tersebut, dikeluarkan pula peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), Keputusan Menteri Keuangan (MENKEU), SK. Direksi BI dan surat-surat edaran BI sepanjang tidak bertentangan dengan kedua undang-undang tersebut dinyatakan masih berlaku. Misalnya ketentuan tentang pencabutan izin usaha bank sebagaimana diatur di dalam Pasal 37 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1992 telah diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang ketentuan dan tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997. Peraturan Pemerintah ini kemudian mendapat pengaturan lebih lanjut dalam SK. Menkeu Nomor 448/KMK.017/1997 tentang pelaksanaan

ketentuan dan tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank, serta SK. Direksi BI Nomor 30/63/Kep/Dir. Tentang cara pelaksanaan likuidasi bank (Nindyo Pramono, 1999:1).

Melihat produk hukum yang ada bisa dikatakan telah lengkap untuk mengatur bisnis di dalam perbankan. Bahkan perundang-undangan tersebut layaknya sebuah jalan tol yang penuh dengan rambu-rambu untuk mengatur bisnis perbankan. Perundang-undangan tersebut sebagai jaminan masyarakat bahwa mereka tidak akan dirugikan atas praktek-praktek bisnis perbankan di Indonesia. Namun kenyataan prakteknya tidak seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

Banyak masyarakat yang dirugikan oleh para bankir di dalam menjalin mitra bisnis dengan perbankan. Tidak hanya nasabah yang memperoleh kredit (nasabah debitur) yang dirugikan, tetapi juga para penyimpan dana (nasabah kreditur), misalnya para nasabah tidak mengetahui adanya kegoncangan pada bank tempat mereka menyimpan dana. Sehingga nasabah kreditur tidak mempunyai kesempatan untuk mengamankan atau menarik dana mereka karena tidak mempunyai pengetahuan akan kegoncangan pada bank yang telah dipercayainya untuk mengelola uang. Kasus ini pernah muncul misalnya pada Bank Duta, Bank Bali dan BII.

Kondisi kesehatan suatu bank di Indonesia jarang diketahui oleh umum. Biasanya kegoncangan dalam suatu bank hanya diketahui oleh para bankir atau oleh para pengamat bank saja. Dalam hal ini biasanya bank Indonesia yang berperan untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap bank yang bermasalah, karena itulah Bank Indonesia merahasiakan akan kesehatan bank tersebut. Memang tingkat kesehatan bank dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998, tetapi seolah-olah BI menutup-nutupi bank yang merosot tingkat kesehatannya agar tidak diketahui oleh masyarakat banyak. Hal ini dapat difahami dari segi usaha bank yang menghimpun dana masyarakat dan kerahasiaannya mungkin untuk menjaga agar keadaan dan kesehatan bank tidak bertambah buruk karena ditinggalkan nasabahnya. Tapi betapa pentingnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan bank yang mereka percayai untuk mengelola dananya agar ia tidak timbul kerugian.

Fakta yang menunjukkan banyaknya masalah dalam bisnis perbankan dengan menimbulkan kerugian dipihak debitur dan kreditur mestinya tidak akan terjadi, sebab kegiatan lembaga perbankan telah diatur dalam perundang-undangan. Hal ini menunjukkan perundang-undangan yang baik belum tentu bisa mengatur semua perilaku bisnis perbankan, bahkan belum tentu bisa menyelesaikan masalah yang baru muncul.

Masalah tersebut dapat menyebabkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang berdampak pada lesunya lembaga perbankan lain dan melumpuhkan roda perekonomian. Karena itu permasalahan ini perlu diatur norma-norma yang memuat tentang etika bisnis dalam perbankan. Paling tidak bisa menemukan bagaimana cara berperilaku, bagaimana menggunakan kode etik dan dasar-dasar etika yang diterapkan dalam bisnis di dunia perbankan.

B. PEMBAHASAN

1. Paradigma Etika Bisnis

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti kebiasaan atau adat. Bisa juga diambil dari kata *ethikos* yang artinya perasaan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam prilakunya

(Johannes Ibrahim, 2004:27). Menurut Veronica Komalawati etika adalah pedoman, patokan, ukuran untuk menilai perilaku manusia yang baik atau buruk yang berlaku secara umum dalam kehidupan bersama (Veronika Komalawati, 1984:39).

Etika dalam Islam dibahasakan dengan kata akhlak yang menurut Sadruddin as-sirwani adalah ilmu yang menerangkan sifat-sifat kebaikan dan cara-cara pencapaiannya, juga sifat-sifat keburukan dan cara menjaga diri dari melakukannya.

Pengertian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa etika adalah akhlak yang artinya perilaku manusia yang baik yang didorong oleh perasaan batin serta cara-cara pencapaiannya dan perilaku manusia yang buruk dan cara menjaga diri dari melakukannya.

Sedangkan bisnis dari bahasa Inggris *bussines* yang artinya kegiatan usaha. Sehingga bisnis bisa diartikan keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan orang perorangan atau badan hukum secara terus menerus untuk memperoleh laba.

Etika bisnis pada dasarnya adalah penerapan prinsip etika secara umum yang sangat erat kaitannya dengan sistem nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Misalnya penerapan prinsip-prinsip etika bisnis di Amerika atau eropa sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Begitu pula prinsip-prinsip etika bisnis yang diterapkan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesi (Nindyo Pramono, 1992:12).

Bisnis merupakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya. Seseorang yang hanya berorientasi pada laba *an-sih*, akan melakukan apa saja sehingga ia memperoleh

laba. Akibat dari perilaku ini dapat menimbulkan kecurangan dan saling menjatuhkan antara pengusaha yang berdampak pada hancurnya dunia bisnis.

Pada bisnis secara konvensional, etika yang diterapkan memang dari sistem nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Misalnya "Sistem Bunga" telah dapat diterima oleh semua masyarakat, karena masyarakat Indonesia memang menganut sistem nilai bunga dalam perbankan.

Islam menganut sistem nilai yang berlandaskan nilai-nilai yang ada di dalam al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga nilai bunga di dalam perbankan tidak bisa diterima menurut etika Islam, karena dilarang oleh al-Quran dan As-Sunnah.

2. Perjalanan Industri Perbankan di Indonesia

Sekitar Tahun 80-an pemerintah telah berupaya mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang perbankan yang dikenal dengan paket deregulasi di bidang keuangan, moneter dan perbankan. Sejarah perjalanan industri perbankan di Indonesia yang dimulai sekitar Tahun 80-an tersebut dari segi pengaturannya dimulai dengan dikeluarkannya paket kebijakan 1 Juni 1983. Inti kebijakan industri perbankan waktu itu adalah dibebaskannya bank-bank negara untuk menetapkan suku bunga dan pengurangan volume kredit likuiditas (Nindyo Pramono, 1983).

Sejak dikeluarkannya paket kebijakan 1 Juni 1983, pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat tidak lagi mempengaruhi alat moneter langsung, akan tetapi sudah menggunakan peralatan moneter yang tidak langsung seperti cadangan wajib minimum, operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, fasilitas diskonto dan pengarahan Bank

Indonesia. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dalam rangka melaksanakan kebijakan moneter, kebijakan pengarahannya bank sentral tersebut diganti dengan kebijakan pengaturan kredit atau pembiayaan.

Kebijakan tersebut diharapkan bank-bank umum untuk mandiri dan tidak lagi bergantung pada Bank Indonesia. Hal ini dengan memanfaatkan kebebasan penentuan suku bunga baik dalam pengumpulan dana masyarakat maupun dalam penyaluran kredit kepada masyarakat. Posisi bank sentral hanyalah sebagai pengawas yang independen.

Kebijakan 1 Juni 1993 kemudian diperbaiki dengan lahirnya paket 27 oktober 1988 yang dikenal dengan pakto 88. Sejak pakto 88 itu, industri perbankan di Indonesia mulai berkembang pesat dari sisi jumlah bank. Berdasar data yang diperoleh Nindyo Pramono bahwa Oktober 1992 jumlah bank umum tercatat 227 dan BPR sebanyak 8.058.

Pakto 88 juga memberi peluang masuknya modal asing dalam bisnis perbankan di Indonesia melalui Joint venture. Situasi ini ditandai dengan berdirinya bank-bank asing seperti Hongkong Bank.

Pakto 88 ini juga mengalami beberapa kali penyempurnaan, satu diantaranya paket deregulasi 28 Pebruari 1991 yang dikenal dengan Paktri 91 tentang penyempurnaan pengawasan dan pembinaan (*Prudential Regulation*). Akan tetapi perkembangan selanjutnya kurang menggembirakan yang ditandai dengan tingginya laju inflasi. Keadaan ini disebabkan pertambahan uang yang beredar telah disalurkan ke kredit yang tidak seluruhnya digunakan untuk sektor produktif. Puncak dari kebijakan ini adalah lahirnya Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang

perbankan yang mnggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

3. Etika Bisnis Menurut Yusuf Al-Qardhawi

Menurut Yusuf Al-Qardhawi etika bisnis yang Islami antara lain sebagai berikut (Yusuf Qardhawi, 1995:69):

1. Perilaku bisnis dalam Islam menerapkan prinsip-prinsip bisnis antara lain : Menerapkan prinsip tauhid, prinsip keseimbangan yang adil, dan prinsip tanggungjawab (*Releability*).

Prinsip adalah sesuatu yang fundamental (M. Dahlan Yacub Al-Barry, 2001:587). Bila prinsip itu diletakkan di dalam suatu kegiatan bisnis, maka sesuatu yang fundamen dalam bisnis menurut Islam adalah tiga hal tersebut, misalnya:

a. Menerapkan prinsip tauhid

Prinsip tauhid dalam bisnis mempunyai makna adanya hubungan manusia dengan penciptanya (Alloh). Alloh sebagai pencipta atas benda-benda yang menjadi obyek manusia dalam bisnis. Kegiatan bisnis adalah didudukkan sebagai proses perjalanan manusia untuk mengakui eksistensi Alloh sebagai pencipta alam semesta ini sekaligus sebagai tempat bergantung atas segala permasalahan bisnis. Misalnya bisa terjadi pelaku bisnis sudah menggunakan strategi dan perhitungan yang matang bahkan terukur dan teramati, namun masih saja gagal diluar pemikiran manusia. Pada posisi inilah manusia setelah berusaha bisnis ia harus menyandarkan dirinya pada Allah yang mengatur semua perjalanan hidup manusia. "Jika kamu telah berusaha maka bertawakallah kepada Allah". Manfaat dari

tawakal ini, manusia mempunyai ketenangan dalam jiwanya. Apabila ia beruntung, perilaku yang ia perbuat adalah rasa syukur yang dalam kepada Allah, dan apabila ia merugi, ia pun bersyukur atas ridha Allah.

Etika ini bila di hubungkan dengan perbankan syariah adalah bahwa dalam menjalankan perbankan perlu adanya suatu kontrol dari sang pencipta yaitu Alloh SWT. Hal ini perlu karena kontrol dari manusia akan mengalami keterbatasan dan sering sekali bisa di cari celah-celah untuk berbuat kecurangan.

Etika ini dapat di berlakukan pada pelaku-pelaku bankir yang menjalankan lembaga perbankan. Orang-orang yang menjalankan bank paling tidak ia harus profesioanl. Bankir yang profesional adalah bankir yang memiliki integritas pribadi, keahlian dan tanggung jawab sosial yang tinggi serta wawasan yang luas agar mampu melaksanakan pola manajemen bank yang profesional (Simorangkir OP. 1983:10). Paling tidak bankir harus mampu melaksanakan dua hal yaitu menghasilkan keuntungan (*profit*) dan menciptakan kepercayaan kepada para nasabah dan *steakholder*.

Menjadi bankir yang profesional menurut Simorangkir diperlukan beberapa syarat antara lain:

- (1) Memiliki *skill* (ketrampilan) dan *knowledge* (pengetahuan) yang memadai dan terus berkembang;
- (2) Mampu menerima tekanan dari pihak manapun tanpa mengurangi kinerjanya;
- (3) Memiliki inisiatif dan aktif dalam pencapaian

- tujuan serta tidak bersikap menunggu;
- (4) Memiliki *job motivation* yang tinggi sehingga dalam bekerja ia selalu memperoleh kepuasan;
 - (5) Memiliki jiwa kepemimpinan (*leadership ability*) yang berorientasi pada pelayanan dan kepuasan nasabah;
 - (6) Mempunyai sales ability yang tinggi;
 - (7) Memiliki kemampuan untuk menyusun rencana mengorganisasikan, menetapkan prosedur kerja dan mengendalikan tugas pekerjaan agar menuju kearah pencapaian tujuan;
 - (8) Mampu mendelegasikan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengembangkan dan memotivasi bawahan.

b. Prinsip keseimbangan yang adil

Keseimbangan yang adil adalah merupakan jiwa dari bisnis Islam. Hal ini terlihat pada sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat. Kedua hak ini diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil antara dunia dan akherat, jiwa dan raga, akal dan hati, iman dan kekuasaan.

Bagi bisnis yang islami, mengangkat ekonomi kaum yang lemah adalah merupakan perilaku yang mulia atau sebagai amal ibadah. Bisa juga untuk mengangkat mereka yang lemah, dijadikannya sebagai mitra dalam bisnis yang saling mendapatkan keuntungan dan saling membantu. Misalnya para pemulung plastik memerlukan pengusaha besar yang mampu membeli mesin-mesin mahal untuk mengolah atau daur ulang plastik yang mereka kumpulkan. Pengusaha besar membeli plastik bekas dengan harga yang wajar dan umum, serta membekalinya

dengan pengetahuan untuk menyotir plastik yang baik dan yang buruk. Dan pemulung disini mendapat kemudahan menjual barangnya sehingga pekerjaannya lancar dan dapat sejahtera.

Prinsip keseimbangan yang adil ini bila dikaitkan dengan hubungan antara pengusaha besar dan pemulung bahwa hubungan yang sinergi antara pengusaha besar dan pemulung tersebut didasarkan pada prinsip keseimbangan yang adil, saling memperoleh keuntungan dan manfaat sehingga pemulung (pengusaha kecil) dapat terangkat derajat ekonominya ditengah-tengah masyarakat.

Keseimbangan yang adil dibidang ekonomi, Islam menerapkannya dalam segala segi yaitu imbang antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen dan konsumen serta antara golongan-golongan lain dalam masyarakat.

Prinsip ini dapat diterapkan dalam menerapkan etika perbankan di Indonesia pada etika bankir. Etika bankir pada dasarnya adalah penerapan prinsip etika pada umumnya yang sangat erat kaitannya dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Bagi masyarakat Indonesia, nilai yang dianut berbeda dengan nilai yang dianut oleh masyarakat eropa atau negara lainnya. Hal ini karena masing-masing mempunyai sistem nilai sendiri-sendiri. Akan tetapi tanpa melupakan kekhasan sistem nilai dari masyarakat Indonesia, secara umum dapat dikemukakan prinsip-prinsip etika perbankan sebagai berikut (Keraf, 1991 :60):

(1) Otonom

Otonom adalah sikap dan kemampuan dan kesadaran manusia untuk bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab. Orang yang otonom adalah orang yang mampu mengambil keputusan sendiri dan bertindak berdasarkan keputusan itu, karena ia sadar bahwa itulah yang baik yang dihadapi dalam situasi konkret. Agar orang dapat bertindak secara otonom, diperlukan adanya kebebasan. Agar kebebasan tidak disalahgunakan dan menjamin adanya tindakan yang etis, maka otonom tersebut harus disertai dengan "tanggung jawab". Kebebasan adalah syarat yang harus ada agar manusia dapat bertindak etis, tetapi juga bertanggung jawab. Jadi orang yang otonom adalah orang yang tidak saja sadar akan kewajibannya, melainkan ia juga bersedia mempertanggung jawabkan keputusan yang diambilnya itu. Pertanggung jawaban itu tertuju kepada :

- (a) diri sendiri;
- (b) orang-orang yang mempercayakan seluruh kegiatan dan manajemen itu kepadanya ;
- (c) orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dengannya dalam urusan bisnis;
- (d) pihak ketiga, yaitu masyarakat seluruhnya yang secara tidak langsung terkena akibat dari keputusan dan tindakan bisnisnya.

(2) Kejujuran

Menjalankan bisnis perbankan diperlukan kejujuran karena etika ini merupakan bagian dari kunci keberhasilan yang diwujudkan dalam berbagai aspek, antara lain:

- (a) Dalam memenuhi hak dan kewajiban pada saat mengadakan perjanjian. Dalam aspek ini kejujuran terkait langsung dengan prinsip keadilan komutatif yang menuntut agar para pihak memenuhi apa yang telah diperjanjikan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing;
 - (b) Dalam penawaran produk-produk jasa;
 - (c) Dalam pola hubungan kerja antara para pegawai di dalam perusahaan perbankan.
- (3) Melakukan yang baik dan menghindari tindakan yang buruk dalam interaksinya sesama pelaku bankir serta masyarakat pada umumnya.

Etika ini berkaitan dengan perilaku yang selayaknya dilakukan oleh bankir bahwa untuk menjaga citra pribadinya dengan menghindari perbuatan atau tindakan buruk kepada siapapun akan berpengaruh kepada lembaga yang ia kelola. Masyarakat tidak cukup hanya melihat sebuah lembaga tetapi juga melihat para pengurus yang mengelola bank.

(4) Keadilan

Prinsip ini menuntut setiap tindakan harus mengedepankan keadilan.

Prinsip-prinsip tersebut sebagai keharusan bagi setiap bankir di Indonesia dalam mengelola bank sehingga kegiatan bank bisa berjalan sehat dan selalu menghormati norma-norma perbankan yang berlaku, mentaati tata nilai yang berkembang di masyarakat.

Kode etik yang diterima dan ditaati para bankir di Indonesia isinya sebagai berikut (Simorangkir, 1983: 50):

- (1) Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Stoner (James Stoner AF, 1986). Bahwa kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum atau perundang-undangan dapat mempengaruhi keputusan dalam bisnis. Hal ini didasarkan bahwa hukum merupakan faktor yang menyederhanakan masalah, karena hukum memberikan batasan standar etika minimum dalam suatu bidang tertentu. Contoh : iklan yang memperdayakan atau menipu masyarakat dewasa ini tiap hari dapat dilihat dan didengar atau dibaca melalui media cetak, radio, televisi dan lain-lain. Perbuatan seperti itu oleh hukum secara sederhana dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang oleh hukum pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi.

- (2) Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang berkaitan dengan kegiatan bankirnya.

Etika nomor dua ini dalam etika Islam bahwa perbuatan bankir harus mengedepankan kejujuran dan kecerdasan spiritual dalam berinteraksi. Kejujuran dalam segala transaksi dapat mendorong kepercayaan nasabah kepada lembaga perbankan. Walaupun yang berbuat adalah bankir, tetapi dampak dari perbuatannya akan menambah kepercayaan kepada lembaga.

- (3) Seorang bankir menghindarkan diri dari

persaingan yang tidak sehat.

Melakukan kegiatan usaha antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya adalah merupakan hal yang wajar bila ada persaingan. Persaingan yang bertujuan untuk menguasai kekuatan pasar sering menjadi motif dalam dunia ekonomi yang pelakunya adalah pengusaha perusahaan tunggal dan bisa juga perusahaan besar ataupun kecil. Apabila ini terjadi, perusahaan perbankan yang kecil tentu tidak mampu bersaing dengan perusahaan perbankan yang sudah besar yang didalamnya berdiri banyak PT (Perseroan Terbatas). Akibat dari kalahnya persaingan ini maka ekonomi akan dimainkan oleh pengusaha-pengusaha besar saja dan pengusaha kecil hanya menjadi tumpuannya. Hal ini dapat membahayakan suatu negara yang ekonominya dikuasai oleh sekelompok orang atau golongan, dimana mereka akan mengatur negara ini dengan hartanya. Kegiatan seperti ini sangat berbahaya yaitu hancurnya ekonomi sebuah negara.

Persaingan itu memang harus ada, supaya memungkinkan terciptanya kekuatan pasar yang tersebar, tidak dikuasai oleh satu atau golongan pelaku ekonomi tertentu. Hal itu akan membuka pertumbuhan usaha-usaha wiraswasta. Jadi persaingan itu dapat mendorong dunia usaha untuk mencapai hasil yang ditargetkan atau persaingan usaha itu dapat mendorong kearah peningkatan

ekonomi Indonesia. Dan diakui pula bahwa dengan adanya persaingan diantara para pelaku ekonomi akan dapat menghindari terjadinya konsentrasi kekuatan pasar pada satu atau beberapa perusahaan besar seperti konglomerat, yang dikhawatirkan akan menuju pada monopoli (Emmy Pangaribuan S., 1999:5).

Dari aspek yuridis bahwa persaingan itu adalah suatu hak yang melekat pada setiap individu untuk berusaha memenuhi kebutuhannya. Dimana seseorang mempunyai hak berusaha untuk memperoleh lebih dari pada yang didapat individu lain. Bahkan manusia sudah mengenal persaingan semenjak usia muda dalam usaha meningkatkan hidupnya. Seiring dengan adanya hak bersaing pada manusia, ada juga kewajiban hukum yang harus ditaati untuk melaksanakan hak tersebut. Karena itu kewajiban hukum terhadap hak bersaing adalah bersaing dengan itikad baik.

- (4) Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
- (5) Seorang bankir menghindari diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.

Kepentingan dalam etika ini yang dimaksudkan adalah pertentangan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan individu yang ada pada pengurus perusahaan. Dalam dunia bisnis biasanya menghadapi gangguan berat yang

justru datang dari pengurus itu sendiri. Gangguan itu biasanya berupa kepentingan-kepentingan individu yang ingin dipenuhi oleh pengurus. Padahal kepentingan tersebut bertentangan dengan kepentingan perusahaan. Maka hal ini supaya tidak terjadi pemaksaan kepentingan individu, biasanya perbuatan hukum yang harus dilaksanakan oleh pengurus sudah tertuang di dalam AD dan ART. Pengurus wajib mentaati dan melaksanakannya. Adapun pelanggaran atas AD dan ART merupakan tanggungjawab pribadi pengurus.

- (6) Seorang bankir harus menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.
- (7) Seorang bankir harus memperhitungkan dampak yang merugikan diri sendiri setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan.
- (8) Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.
- (9) Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.

c. Prinsip Tanggungjawab (releability)

Pelaku bisnis banyak menyandarkan kemitraanya dengan pelaku bisnis lainnya atas dasar prinsip saling percaya dan jujur yang ditunjukkan dalam tanggung jawab. Pelaku bisnis yang punya tanggung jawab besar akan banyak dipercaya oleh pelaku bisnis lainnya. Wujud dia

bertanggung jawab adalah jujur, amanah dan profesional.

Pelaku bisnis yang tidak bertanggung jawab akan menumbuhkan pelaku bisnis lainnya tidak mau bermitra dan bekerja sama. Perilaku ini akan banyak merugikan mitra kerja dan para konsumen yang sudah menyandarkan kebutuhannya kepada pelaku bisnis. Karena itu Islam menekankan prinsip bertanggung jawab dalam bisnis. Dalam Islam semua yang dilakukan oleh manusia di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban.

Etika-etika tersebut di dasarkan pada kerangka berpikir Yusuf Qardhawi dalam lapangan perekonomian (Yusuf qardhawi,1995: 71) yaitu :

- (a) Pemahaman Islam tentang kedudukan harta. Kedudukan Islam adalah agama tengah-tengah antara agama aliran dan filsafat yang menerangi segala bentuk kehidupan dunia yang baik-baik dengan aliran materialistis yang menjadikan harta sebagai tuhan yang diagungkan dan bahwa kehidupan ini hanya untuk dunia (hedonisme).
- (b) Pemahaman Islam tentang hak individu. Islam berdiri di antara kelompok yang mengakui hak individu (kapitalis), sehingga seseorang menganggap harta itu hak miliknya secara mutlak, dan kelompok yang memerangi hak individu (sosialis), sehingga diakui bahwa harta yang dimiliki seseorang itu ada haknya para kaum yang lemah.

Prof A. Wahab Khallaf menerangkan dalam bukunya "As Siyayasatus Syar'iah", bahwa dasar dari pemindahan hak milik dari seorang kepada yang lain, ialah "an taradhin" (karena atas suka ridha) dengan alasan bahwa:

- (1) Larangan memiliki barang-barang orang lain dengan jalan yang tidak sah.
- (2) Menghukum orang-orang yang mencuri, merampas atau mengambil barang-barang yang bukan miliknya, baik karena alpa atau karena sengaja.
- (3) Larangan menipu dalam jual beli dan membolehkan "chiar"

4. Korelasi Konsep Yusuf al-Qardhawi tentang Etika Bisnis dengan Etika Perbankan di Indonesia

Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, perbankan yang mentaati kode etik dan yang tidak mentaati punya perbedaan dari sisi kepercayaan. Nasabah akan lebih percaya kepada bank yang pengurusnya benar-benar menerapkan kode etik perbankan. Sehingga bank akan mampu menjaga kelestarian dan konsistensi antara manajemen strategi dan kebijakan dalam mengembangkan usahanya.

Kode etik perbankan juga dapat membentuk atmosfir dunia usaha selalu sehat dan stabil. Kode etik diposisi ini didudukkan sebagai variabel yang mampu menghidupkan dunia perbankan. Dan pengabaian atas kode etik, perbankan akan mengalami kehancuran. Hal ini dapat dilihat pada pakto 27 oktober yang menumbuhkan banyak bank tetapi tidak bisa survive dan ketika datang badai krisis moneter, bank-bank tersebut tenggelam dimakan badai tersebut yang membawa dampak perekonomian Indonesia bertambah buruk.

Penerapan kode etik di lembaga perbankan juga dapat menciptakan ketenangan, keamanan dan kenyamanan para pemilik dana, pemegang saham dan karyawan dalam mendapatkan hak-haknya.

Menurut penulis konsep-konsep yang di paparkan oleh Yusuf al-Qardawi perlu adanya rincian teknis. Rincian teknis tentang etika perbankan telah diterapkan di Indonesia.

Prinsip dasar etika perbankan adalah merupakan norma atau berupa kaedah yang berlaku dan dipatuhi, dihormati dan dijunjung tinggi oleh para petugas bank. Prinsip dasar etika perbankan tersebut antara lain :

- (1) Prinsip kepatuhan;
- (2) Prinsip kerahasiaan;
- (3) Prinsip kejujuran;
- (4) Prinsip kehormatan profesi;
- (5) Prinsip pertanggung jawaban sosial;
- (6) Prinsip keterbukaan;
- (7) Prinsip kesehatan perbankan;
- (8) Prinsip kebenaran pelaksanaan atau amanah.

Prinsip dasar etika perbankan ini harus dipegang teguh oleh direksi dalam menjalankan perbuatan pengurusan sehari-hari, agar sasaran yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Prinsip etika sangat menentukan keberhasilan dan pencapaian tujuan perbankan dan juga sangat menentukan kepercayaan masyarakat konsumen atau relasi yang berhubungan. Karena itu direksi dalam mengambil keputusan-keputusan dalam batas kewenangannya sebagai pengurus perseroan, perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan etika.

Yusuf al-Qardhowi belum memasukkan hukum dan kode etik secara konkrit. Sedangkan menurut James Stoner (1986:23) faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tentang masalah etika yakni:

- (1) Hukum

Hukum mempunyai posisi penting yang memuat tentang kaedah norma-norma yang terdiri dari nilai-

nilai baik dan buruk. Pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh pejabat yang berwenang. Direksi yang melanggar nilai-nilai yang ada dalam hukum akan bisa menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

(2) Peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Peraturan atau ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah juga menyederhanakan masalah, karena dalam peraturan tersebut biasanya dimuat ketentuan yang memberi petunjuk bagi pelaku bisnis tentang hal-hal yang dapat diterima atau dilakukan bagi pelaku bisnis perbankan tentang hal-hal yang dapat diterima atau dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Misalnya bank yang berbentuk PT (persero) didalam anggaran dasar persero dapat dilihat adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang wewenang direksi, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Disamping itu sering dijumpai adanya petunjuk-petunjuk dari instansi teknis yang membawahi persero tersebut, merupakan contoh faktor yang dapat mempengaruhi keputusan etik yang akan diambil oleh direktur.

(3) Kode etik industri dan perusahaan.

Kode etik industri dan perusahaan juga dapat dianggap sebagai faktor yang menyederhanakan masalah etik, karena dengan jelas menyebutkan standar etik yang harus dipatuhi sebagai pedoman oleh hampir semua pelaku bisnis. Tetapi banyak kode etik yang tidak tertulis, dan sebagian yang benar-benar dinyatakan hitam diatas putih jarang memuat prosedur pelaksanaannya. Pada umumnya, kode etik yang tertulis menjelaskan hal-hal yang bersifat etis, tetapi menyerahkan sepenuhnya pelaksanaannya pada kesadaran masing-masing

pribadi.

(4) Tekanan sosial.

Tekanan sosial merupakan faktor yang merumitkan masalah, karena etika suatu kelompok dihadapkan pada kelompok lain. Akibatnya yang kuat menguasai yang lemah. Satu contoh dalam hukum perseroaan sering didengar adanya praktek merger dan akuisisi secara terselubung. Dalam dunia perbankan praktek merger dan akuisisi harus terbuka kepada para nasabah agar ia mengetahui bank mana yang bertanggung jawab atas uangnya.

(5) Ketegangan antara standar perorangan dan kebutuhan organisasi (perusahaan)

Faktor ini bagi manajer merupakan suatu tantangan besar. Sebagai biasanya pengusaha mempunyai visi dan misi yang jelas, yaitu : memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan juga mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun disisi lain, pengusaha sebagai anggota masyarakat mempunyai kewajiban yang sama seperti anggota masyarakat lainnya yang bukan pelaku bisnis, yaitu turut serta mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan mengembangkan kesejahteraan masyarakat sangat mendukung lembaga, tetapi dalam praktek seringkali tujuan antara lembaga dengan kebijakan itu tidak sinergi.

Menurut penulis keterangan James Stoner lebih urgen untuk diterapkan karena telah ada pada dataran implementasi sebagaimana kode etik perbankan di Indonesia. Sedangkan konsep yang di tawarkan oleh Yusuf al-Qardhawi sangat tepat bila itu di letakkan pada jiwa dari segala kode etik para bankir, karena konsep-konsep yang di tawarkan lebih bersifat umum dan bisa di terapkan di mana-

mana.

C. KESIMPULAN

Etika bisnis perbankan adalah akhlak yang telah menjadi kesepakatan para bankir yang berisi pedoman, patokan dan ukuran dalam menjalankan usahanya. Menurut Yusuf Al-Qardhawi Etika yang perlu ditekankan dalam menjalankan bisnis perbankan adalah Menerapkan prinsip tauhid, prinsip keseimbangan yang adil, dan prinsip tanggungjawab (Releability).

DAFTAR PUSTAKA

- Djuhaendah Hasan, 1999, Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan di Indonesia, Magister Hukum Bisnis Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Emmy Pangaribuan S., 1999, Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Hukum Persaingan, Makalah penataran hukum perdata dan ekonomi, UGM, Yogyakarta.
- Hikmanto Juwono, 1998, Analisa Ekonomi Atas Hukum Perbankan. Makalah disampaikan dalam seminar tentang Pendekatan ekonomi dalam pengembangan sistem hukum nasional dalam rangka globalisasi, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNPAD bekerjasama dengan BAPENAS, 30 April 1998, Bandung.
- James Stoner, 1986, manajemen, erlangga, Jakarta.
- Johannes Ibrahim, 2004, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Rafika Aditama, Bandung.
- Keraf, 1991, Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur, Kanisius, Yogyakarta.
- M. Dahlan Yacub Al-Barry, 2001, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Arkola, Surabaya.
- Nindyo Pramono, 1999, Mengenal Lembaga Perbankan di Indonesia Sebuah Pendekatan dari Perspektif Hukum Ekonomi, Magister Hukum Bisnis Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta
- , 1992, Perkembangan Aspek Hukum Perseroan Dalam Era Globalisasi Dalam Kaitannya Dengan Etika Bisnis, Fak. Hukum UGM, Yogyakarta.
- PT. Danareksa, 1997 Pasar Modal Indonesia Pengalaman dan Tantangan, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta Hlm. 238
- Prasentiantono Toni A. 1997, Agenda Ekonomi Indonesia, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta.

- Simorangkir OP. 1983, *Etika dan Moral Perbankan* ind. Hill
Coo. Jakarta Hlm. 10
- Veronica Komalawati, 1984, *Hukum dan Etika Dalam Praktik
Dokter*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Yusuf Qardhawi, 1995, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*,
terjemahan, Gema Insani, Jakarta.